

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara timbul karena adanya kebutuhan –kebutuhan umat manusia, tiada umat manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu negara dapat mengatur segala hal yang ada didalamnya dan mampu merangkul semua masyarakat yang ada pada negara tersebut tanpa ikut campur tangan negara lain.

Namun sebuah negara bagian Afrika mengalami ikut campur tangan negara lain ataupun organisasi internasional yang di motori oleh PBB yang memberikan mandat kepada NATO (*North Atlantic treaty Organization*) untuk campur tangan dalam konflik bersenjata Libya. Intervensi Amerika Serikat dan koalisi di Libya pada 2011 pada dasarnya adalah upaya mengganti rezim Khadafi yang dianggap tidak ramah terhadap negara-negara barat.¹

Amerika Serikat menemukan momentum itu ketika Libya dilanda revolusi politik yang berlarut-larut oleh kaum pemberontak yang didukung barat. Demokratisasi ternyata tidak berjalan mulus seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir dimana demonstran anti pemerintah berhasil menggulingkan rezim Ben Ali dan Mubarak. Alih-alih mundur, Khadafi justru memberangus kelompok anti pemerintah dengan kekerasan. Situasi ini membuat Dewan Keamanan PBB terpaksa mengambil langkah tegas.²

¹Mohamad Rosyidin, *Intervensi Senjata dalam Studi Hubungan Internasional Global & Strategis*, hlm 64

² Ibid

Tiga anggota tetap (Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat) minus Rusia dan Cina yang mengambil keputusan abstain mengeluarkan resolusi untuk menggelar operasi militer terhadap Libya dengan satu misimenyelamatkan warga sipil yang menjadi korban penindasan rezim Khadafi.³

Intervensi di Libya adalah sebuah paradoks. Serangan koalisi ke negara itu justru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan sipil. Pada serangan tanggal 20 Maret 2011 serangan NATO membunuh 48 warga sipil Libya. Serangan militer itu membuktikan bahwa motivasi pasukan koalisi tidak lagi bersifat kemanusiaan, tetapi politis.⁴

Setelah NATO mengambil alih serangan, korban sipil terus berjatuhan. Pada tanggal 13 Mei 2011, serangan tentara NATO menewaskan 16 warga sipil Libya dan melukai sedikitnya 40 orang di kota Brega, Libya Timur. Bukti lain jika serangan ke Libya bukan bermotif kemanusiaan adalah NATO menolak tawaran negosiasi dari pemimpin Libya Moammar Khadafi.⁵

NATO meragukan kredibilitas tawaran damai tersebut. Penolakan barat tersebut bisa dikategorikan sebagai pengabaian terhadap upaya damai. Bagi negara-negara barat, upaya damai tidak ada gunanya jika Khadafi belum berhasil digulingkan dan menggantinya dengan rezim demokratis.⁶

Isi dari resolusi dewan keamanan PBB Nomor 1973 yaitu ;

“Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians” (Memutuskan untuk menetapkan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

larangan pada semua penerbangan di wilayah udara Libya Arab Jamahiriya untuk membantu melindungi warga sipil.)

Libya terletak di Afrika Utara berbatasan dengan Mesir di sebelah Timur, Tunisia di bagian Barat, Chad dan Niger di sebelah Selatan serta Aljazair di Barat Daya. Sebagian besar wilayah Libya merupakan gurun pasir. Ini yang menjadikan alasan mengapa populasi penduduk lebih banyak terkonsentrasikan di wilayah-wilayah sepanjang laut Mediterania.⁷

Komposisi etnis Libya terdiri dari mayoritas etnis Arab, atau campuran etnis Arab-Berber. Selain itu terdapat pula etnis lain seperti Berber, Toareg, dan Toubou. Konflik di Libya ini menarik untuk kita pelajari karena tidak seperti umumnya. Menurut Paul Tiyambe Zeleza, tipikal konflik di Afrika tidaklah terlalu berbeda dengan konflik yang terjadi di belahan dunia lainnya. Yang membedakan hanya banyaknya jumlah konflik yang terjadi di satu benua Afrika saja.⁸

Sejak tahun 1970, terjadi lebih dari 30 perang di benua ini. Di tahun 1996 saja, 14 dari 53 negara di Afrika terlibat dalam konflik bersenjata, di mana jumlah ini mengakibatkan 8 juta pengungsi dan *internal displaced persons*. Praktis hanya beberapa negara saja yang tidak terlalu parah mengalami konflik, itu pun tetap ada konflik walaupun dalam skala minor.

konflik di Libya sangatlah berbeda. Fenomena *Arab Spring* yang awalnya terjadi lebih dulu di Tunisia, Yaman, dan Mesir yang mengawali konflik Libya.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Demokrasi yang mulai masuk di Libya membawa angin perubahan terhadap negara berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini.⁹

Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Meski dikabarkan polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah berkembang menjadi bentuk protes terhadap pemerintah mereka secara umum dan terhadap pemimpin mereka yang telah berkuasa selama lebih dari 41 tahun.¹⁰

Kolonel Moammar Gaddafi, secara khusus. Mereka menyerukan pergantian kepemimpinan dan dilangsungkannya pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, protes berlangsung dengan damai, namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.¹¹

Pada tanggal 17 Februari 2011, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Gaddafi khawatir. Oleh sebab itu, Gaddafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.¹²

Demi mempertahankan kendalinya atas kepemimpinan di negara tersebut, Gaddafi bahkan tidak segan-segan memerintahkan pasukannya untuk mengambil

⁹Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

tindakan apapun yang diperlukan. Di samping dengan menggunakan kekuatan militer, Gaddafi juga berusaha membatasi ruang gerak warga yang protes dengan melakukan sensor dan memutus jalur komunikasi.¹³

Dipicu eskalasi yang semakin tinggi, ketegangan lalu meningkat menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata. Bahkan, pada tanggal 22 Februari, *The Economist* menggambarkan protes di Libya sebagai “pemberontakan untuk merebut kembali Libya dari tangan otokrat yang paling lama memimpin di dunia”.¹⁴

Pihak pemberontak lalu mendirikan pemerintahannya sendiri yang dinamakan Libyan National Council atau National Transitional Council (NTC) pada tanggal 27 Februari 2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota yang terletak di bagian timur Libya.¹⁵

Benghazi kemudian menjadi identik dengan kaum pemberontak. Merasa kekuasaannya semakin terancam, Gaddafi tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menembak dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa.¹⁶

Atas tindakan tak berperikemanusiaan tersebut, *International Criminal Court* (ICC) memperingatkan Gaddafi dan anggota pemerintahannya bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. *International Federation*

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

for Human Rights (FIDH) menyimpulkan, Gaddafi telah menerapkan strategi bumi hangus.¹⁷

Hal ini wajar untuk takut bahwa ia telah memutuskan untuk menghilangkan sebagian besar warga Libya yang berdiri melawan rezim dan, selanjutnya, untuk secara sistematis dan tanpa pandang bulu menindas warga sipil. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma ICC.¹⁸

Menyikapi tindakan militeristik rezim Gaddafi terhadap warganya sendiri, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Gaddafi dan sepuluh orang yang termasuk dalam lingkaran dekatnya, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbauan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Libya.¹⁹

Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa di ICC, namun ia bergeming. DK PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, *no-fly zone* (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. *No-fly zone* ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.²⁰

Masalah utama muncul ketika pada 19 Maret 2011 dini hari, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis melancarkan operasi pengembaraan fajar (*Odyssey Dawn*). Mereka mulai memasuki dan menyerbu target-target pemerintahan di Libya dengan alasan untuk menegakkan Resolusi 1973.²¹

Setelah sekitar lima hari, tongkat kendali *humanitarian intervention* di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO melalui *Operation Unified Protection*. Pada tanggal 24 Maret 2011, NATO mengambil alih komando operasi laut dan sehari sesudahnya mengambil alih komando operasi udara. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lainnya melalui udara, laut, atau pasukan darat dari Anggota Amerika Bangsa.²²

isi resolusi Majelis Umum PBB 2625 tentang ;

“Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among state in accordance with the charter of the united nations” (Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional, tentang hubungan persahabatan dan kerja sama antar negara sesuai dengan piagam negara-negara bersatu.”)

Dalam prinsip hukum internasional PBB tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara manapun dan ada pengecualian dalam hal ini, terdapat pada Piagam PBB BAB VII ;

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² UNITED NATION Charter, CHARTER OF THE UNITED NATIONS, diakses melalui situs <https://www.google.com/search?q=united+nation+charter+pdf&oq=united+nation+charter&aqs=cchrome.2.69i57j0l5.11316j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> pada 18 januari 2019

PIAGAM PBB BAB VII
 AKSIDENGAN MENGHARGAI ANCAMAN UNTUKDAMAI, PELANGGARAN
 DAMAI,DAN TINDAKAN AGRESI

Pasal 39

Dewan Keamanan akan menentukan keberadaansetiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaranperdamaian,atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi,atau memutuskan tindakan apa yang akan dilakukandiambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untukmemelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 40

Untuk mencegah kejengkelan situasi,Dewan Keamanan dapat, sebelum membuatrekomendasi atau memutuskan tindakandiatur dalam Pasal 39, menyerukan kepada para pihakterkait untuk mematuhi langkah-langkah sementara tersebutkarena dianggap perlu atau diinginkan. Sementara seperti itutindakan harus tanpa mengurangihak, klaim, atau posisi pihak-pihak terkait.Dewan Keamanan harus mempertimbangkankegagalan untuk mematuhi langkah-langkah sementara tersebut.

Pasal 41

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apatidak melibatkan penggunaan angkatan bersenjadadigunakan untuk memberikan efek pada keputusannya, dan itu mungkinmemanggil Anggota PBB untukterapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk lengkapatau gangguan sebagian hubungan ekonomidan dari rel, laut, udara, pos, telegraf, radio,dan sarana komunikasi lainnya, dan pesangonhubungan diplomatik.

Pasal 42

Haruskah Dewan Keamanan mempertimbangkan langkah-langkah ituyang diatur dalam Pasal 41 tidak memadaiatau terbukti tidak memadai, mungkin diperlukantindakan seperti itu melalui udara, laut, atau pasukan darat yang mungkindiperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan internasionalkedamaian dan keamanan.

Konflik bersenjata dapat di digolongkan menjadikan dua bagian, konflik bersenjata bersifat internasional dan konflik bersenjata non internasional, konflik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antar negara, misalnya dua negara atau saling betikai satu sama lainnya, konflik bersenjata non internasional

adalah konflik yang terjadi dalam wilayah suatu negara, misalnya pemerintah melawan pemberontak.²³

Intervensi secara sederhana dapat diartikan sebagai turut campurnya suatu negara dalam urusan internal. Negara lain atau dalam urusan antar negara dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan menggolongkan intervensi terhadap suatu negara oleh negara lain kedalam tiga tipologi.

1. Intervensi Internal adalah Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam dan luar negeri negara lain :
2. Intervensi Eksternal adalah intervensi yang dilakukan dalam sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain :
3. Intervensi Punitive adalah intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang di derita oleh yang di alaminya sendiri

Starke juga mengemukakan bahwa hukum internasional menyediakan sejumlah teori yang memungkinkan dilakukannya suatu intervensi.²⁴ Dengan kata lain, terdapat kondisi-kondisi khusus dimana intervensi diperbolehkan oleh hukum internasional.

Bedasarkan masalah-masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik menuliskan permasalahan yang dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul :

²³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, 2015, PT Rajawali Pers, hal 173

²⁴ Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Sinar Grafika, hal 34

**“INTERVENSI PBB DI DALAM KONFLIK BERSENJATA LIBYA
TAHUN 2011 DITINJAU DARI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PBB NOMOR 1973 TAHUN 2011 “**

B. Rumusan Masalah

Dalam Sebuah penelitian tentu ada hal yang akan di kaji dalam suatu masalah atau konflik, dalam kesempatan ini peneliti akan mengkaji tentang :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang intervensi oleh PBB menurut Piagam PBB ?
2. Apakah intervensi dalam resolusi nomor 1973 tahun 2011 yang dikeluarkan sesuai dengan Piagam PBB?

C. Tujuan Penelitian

Dalam mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan tentu peneliti mempunyai tujuan dari penelitian tersebut, antara lain;

1. Mengidentifikasi pengaturan tentang intervensi oleh PBB menurut Piagam PBB
2. Mengetahui intervensi dalam resolusi nomor 1973 tahun 2011 yang dikeluarkan sesuai dengan Piagam PBB

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipakai adalah hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder yang meliputi:²⁵

- a. Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, perjanjian internasional yang mengikat seperti: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perjanjian internasional, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, seperti: Jurnal, Artikel, dan Buku.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang

²⁵Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang bawenang.

4. Analisa data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan